



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NAAMAN MAMAN ARSAM MOFU
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena, Dis. Heram, Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Naaman Maman Arsam Mofu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
2. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
6. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAAMAN MAMAN ARSAM MOFU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 8.300.000.000,- (delapan milyar tiga ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika golongan I jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah tisu putih.
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam ukuran kecil
 - 1 (satu) buah minuman kemasan merk the kotak bekas.
 - 1 (satu) buah kotak sepatu warna putih merk zarazava.
 - 1 (satu) pasang sepatu high heels warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NAAMAN MAMAN ARSAM MOFU** pada hari Sabtu, Tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Area Kampus Uncen atas Perumnas 3 Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi NYONGKI AGRIPA WALY dan rekan mendapat informasi bahwa ada seseorang yang diduga memiliki Narkotika golongan I jenis shabu di Jalan Beringin Perumnas 2 Waena Distrik Heram Kota Jayapura. lalu saksi NYONGKI AGRIPA WALY dan rekan menuju Jalan Beringin Perumnas 2 Waena Distrik Heram Kota Jayapura untuk menyelidiki orang tersebut yang diduga memiliki Narkotika golongan I jenis shabu, pada jam 12.00 wit saksi NYONGKI AGRIPA WALY dan rekan melihat Terdakwa memiliki ciri-ciri sama seperti orang yang dicurigai memiliki narkotika golongan I jenis shabu sesampainya di Perumnas 3 Distrik Heram Kota Jayapura tepatnya di area Kampus Uncen Atas Terdakwa turun dari sepeda motor dan gerak-geriknya sangat mencurigakan, maka sekitar pukul 12.30 wit saksi NYONGKI AGRIPA WALY dan rekan menghampiri dan memeriksa badan pelaku dan menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I Jenis shabu yang diisi di dalam 1 (satu) buah kotak minuman kemasan merk Teh kotak di dalam saku celana pendek bagian sebelah kiri depan yang dikenakan Terdakwa. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa di Jalan Berigin No. C7 Perumnas 2 Waena Distrik Heram Kota Jayapura kemudian setelah dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan di dalam kamar Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang di duga berisi Narkotika golongan I jenis shabu di dalam sepatu high heels warna hitam yang diisi di dalam kotak sepatu warna putih merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zarazava. atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polresta Jayapura Kota untuk proses hukum lebih lanjut.

Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa ditimbang, berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT. Cabang Pegadaian Jayapura nomor : 359/00.11648/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh RIOLAN MANIK, SE selaku pimpinan menerangkan berat keseluruhan 13,3 (tiga belas koma tiga gram). Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk BPOM jayapura dalam rangka pemeriksaan /penelitian, disisihkan seberat 13, 1 (tiga belas koma satu) gram sebagai barang bukti di persidangan. Setelah dilakukan uji lab didapatkan Hasil Uji Laboratorium sebagaimana berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BPOM Jayapura Nomor R-PP.01.01.120.1202.10.20.4255 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti adalah sampel Positif mengandung METAMFETAMIN. Sabhu terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 16 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa **NAAMAN MAMAN ARSAM MOFU** tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa **NAAMAN MAMAN ARSAM MOFU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI NYONGKY A. WALY

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wit bertempat di area Kampus Uncen Atas Perumnas 3 Waena Distrik Heram Kota Jayapura.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba adalah saudara NAAMAN MAMAN ARSAMMOFU.
- Bahwa pada saat penangkapan di area Kampus Uncen Atas Perumnas 3 Waena Distrik Heram Kota Jayapura dilakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa dan terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkoba golongan I jenis Shabu yang dibungkus didalam 1 (satu) buah teh kotak kemasan bekas yang disimpan didalam saku celana pendek bagian kiri depan yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap kemudian kami menginterogasi Terdakwa apakah masih ada narkoba golongan I jenis Shabu yang masih disimpan dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkoba golongan I jenis Shabu di rumahnya di jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena Distrik Heram Kota Jayapura, lalu kami menuju rumah Terdakwa di jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena Distrik Heram Kota Jayapura dan melakukan penggeledahan isi dalam rumah tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkoba golongan I jenis Shabu yang disimpan didalam sepatu high heels dan dibungkus didalam 1 (satu) buah kotak sepatu warna putih merk zarazeva.
- Bahwa barang bukti yang di temukan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkoba golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkoba golongan I jenis Shabu.
- Bahwa barang berupa shabu tersebut ditemukan atau diamankan dari penguasaan pelaku pada saat itu menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkoba golongan I jenis Shabu di dalam teh kotak kemasan bekas yang disimpan didalam celana pendek bagian kiri depan dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkoba golongan I jenis Shabu yang disimpan didalam sepatu high heels dan dibungkus didalam kotak sepatu warna putih merk zarazava.
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu saksi bersama dengan rekan saksi sdr. JERRY WAIMURI ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pkl. 09.00 Wit Kami (Sat.Narkoba Polres Jayapura Kota) menerima informasi dari lapangan bahwa ada seseorang yang membawa narkoba jenis shabu.

Halaman 5. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kami melakukan Monitoring di lapangan tempat tinggal pelaku di Jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena Distrik Heram. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.00 wit kami melihat pelaku keluar dari Jalan Beringin Perumnas 2 Waena Distrik Heram Kota Jayapura menggunakan kendaraan sepeda motor menuju arah Perumnas 3 Waena Distrik Heram jayapura Kota dan saat itu kami langsung mengikuti Terdakwa, sesampainya di area Kampus Uncen Atas Perumnas 3 Waena Distrik Heram Kota Jayapura Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan kami melihat gerak – gerak Terdakwa yang mencurigakan lalu kami datang menghampiri Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di tubuh Terdakwa dan kami menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkoba golongan I jenis Shabu didalam celana pendek sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis Shabu tersebut dibungkus dengan tisu putih dan dimasukkan didalam kotak minuman kemasan merk teh kotak bekas, setelah melakukan pemeriksaan dibadan pelaku lalu kami mengintrogasi Terdakwa “apakah masih ada narkoba golongan I jenis Shabu yang masih disimpan ?” dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkoba golongan I jenis Shabu dirumahnya di jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena Distrik Heram Kota Jayapura, lalu kami menuju rumah Terdakwa di jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena Distrik Heram Kota Jayapura dan melakukan penggeledahan isi dalam rumah tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkoba golongan I jenis Shabu yang disimpan didalam sepatu high heels dan dibungkus didalam 1 (satu) buah kotak sepatu warna putih merk zarazeva dan barang bukti di bawa ke jayapura di sat. narkoba polres kota jayapura kota guna mempertanggung jawabkan perbutannya secara hukum

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, dan menggunakan narkoba jenis shabu.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI JERRY WAIMURI

Halaman 6. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wit bertempat di area Kampus Uncen Atas Perumnas 3 Waena Distrik Heram Kota Jayapura.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika adalah saudara NAAMAN MAMAN ARSAMMOFU.
- Bahwa pada saat penangkapan di area Kampus Uncen Atas Perumnas 3 Waena Distrik Heram Kota Jayapura dilakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa dan terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus didalam 1 (satu) buah teh kotak kemasan bekas yang disimpan didalam saku celana pendek bagian kiri depan yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap kemudian kami mengintrogasi Terdakwa apakah masih ada narkotika golongan I jenis Shabu yang masih disimpan dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika golongan I jenis Shabu di rumahnya di jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena Distrik Heram Kota Jayapura, lalu kami menuju rumah Terdakwa di jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena Distrik Heram Kota Jayapura dan melakukan penggeledahan isi dalam rumah tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu yang disimpan didalam sepatu hight heels dan dibungkus didalam 1 (satu) buah kotak sepatu warna putih merk zarazeva.
- Bahwa barang bukti yang di temukan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkotika golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu.
- Bahwa barang berupa shabu tersebut ditemukan atau diamankan dari penguasaan pelaku pada saat itu menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkotika golongan I jenis Shabu di dalam teh kotak kemasan bekas yang disimpan didalam celana pendek bagian kiri depan dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu yang disimpan didalam sepatu hight heels dan dibungkus didalam kotak sepatu warna putih merk zarazava.

Halaman 7. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu saksi bersama dengan rekan saksi sdr. JERRY WAIMURI ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pkl. 09.00 Wit Kami (Sat.Narkoba Polres Jayapura Kota) menerima informasi dari lapangan bahwa ada seseorang yang membawa narkoba jenis shabu. Kemudian kami melakukan Monitoring di lapangan tempat tinggal pelaku di Jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena Distrik Heram. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.00 wit kami melihat pelaku keluar dari Jalan Beringin Perumnas 2 Waena Distrik Heram Kota Jayapura menggunakan kendaraan sepeda motor menuju arah Perumnas 3 Waena Distrik Heram jayapura Kota dan saat itu kami langsung mengikuti Terdakwa, sesampainya di area Kampus Uncen Atas Perumnas 3 Waena Distrik Heram Kota Jayapura Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan kami melihat gerak – gerak Terdakwa yang mencurigakan lalu kami datang menghampiri Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di tubuh Terdakwa dan kami menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkoba golongan I jenis Shabu didalam celana pendek sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis Shabu tersebut dibungkus dengan tisu putih dan dimasukkan didalam kotak minuman kemasan merk teh kotak bekas, setelah melakukan pemeriksaan dibadan pelaku lalu kami menginterogasi Terdakwa “apakah masih ada narkoba golongan I jenis Shabu yang masih disimpan ?” dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkoba golongan I jenis Shabu dirumahnya di jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena Distrik Heram Kota Jayapura, lalu kami menuju rumah Terdakwa di jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena Distrik Heram Kota Jayapura dan melakukan penggeledahan isi dalam rumah tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkoba golongan I jenis Shabu yang disimpan didalam sepatu high heels dan dibungkus didalam 1 (satu) buah kotak sepatu warna putih merk zarazeva dan barang bukti di bawa ke jayapura di sat. narkoba Polres kota jayapura kota guna mempertanggung jawabkan perbutannya secara hukum
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, dan menggunakan narkoba jenis shabu.

Halaman 8. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 08 Oktober 2021 dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wit di Area kampus Uncen Atas Perumnas 3 Waena Distrik Heram Kota Jayapura ;
- Bahwa awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 12.30 Wit dari rumah di jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor pergi Kampus Uncen Atas Perumnas 3 Waena dengan tujuan mau mencari tempat pelemparan paketan shabu dan nantinya menunjukkan peta kepada calon pembeli shabu, namun sebelum melempar shabu tiba – tiba anggota Kepolisian datang menghampiri terdakwa lalu memeriksa badan terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang terdakwa bungkus dengan 1 (satu) buah minuman kemasan merk teh kotak bekas dan terdakwa simpan didalam saku celana pendek sebelah kiri bagian depan yang terdakwa pakai saat ditangkap oleh anggota Kepolisian. Setelah itu anggota Kepolisian bertanya kepada terdakwa “apakah masih ada Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan ?” lalu terdakwa mengaku bahwa masih ada 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di rumah terdakwa di jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena Distrik Heram Kota Jayapura lalu terdakwa bersama anggota Kepolisian pergi ke rumah terdakwa dan anggota kepolisian mengamankan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya anggota kepolisian membawa atau mengamankan terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis shabu ke kantor Sat Narkoba Polresta Jayapura Kota untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saudara

Halaman 9. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH alias IWAN dengan cara saudara IRWANSYAH alias IWAN mengirim paketan melalui jasa pengiriman (JNE).

- Bahwa Terdakwa mengenal IRWANSYAH alias IWAN dari awal BULAN September Tahun 2020 di Waena pada saat itu saudara IRWANSYAH alias IWAN adalah penumpang ojek dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mau menjual Narkotika jenis shabu.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut mau Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saudara IRWANSYAH alias IWAN saat ini berada dan alamat tempat tinggal Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menggunakan narkotika jenis shabu. Terdakwa sangat menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika golongan I jenis Shabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah tisu putih.
- 1 (satu) buah plastik warna hitam ukuran kecil
- 1 (satu) buah minuman kemasan merk the kotak bekas.
- 1 (satu) buah kotak sepatu warna putih merk zarazava.
- 1 (satu) pasang sepatu high heels warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Hasil Uji Laboratorium sebagaimana berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BPOM Jayapura Nomor R-PP.01.01.120.1202.10.20.4255 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti adalah sampel Positif mengandung METAMFETAMIN. Sabhu terdaftar dalam

Halaman 10. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I nomor urut 16 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wit di Area kampus Uncen Atas Perumnas 3 Waena Distrik Heram Kota Jayapura, Terdakwa telah ditangkap oleh para saksi ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus didalam 1 (satu) buah teh kotak kemasan bekas yang disimpan didalam saku celana pendek bagian kiri depan yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa apakah masih ada narkotika golongan I jenis Shabu yang masih disimpan dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika golongan I jenis Shabu di rumahnya di jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena Distrik Heram Kota Jayapura, lalu kami menuju rumah Terdakwa di jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena Distrik Heram Kota Jayapura dan melakukan pengeledahan isi dalam rumah tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu yang disimpan didalam sepatu high heels dan dibungkus didalam 1 (satu) buah kotak sepatu warna putih merk zarazeva ;
- Bahwa awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 12.30 Wit dari rumah di jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor pergi Kampus Uncen Atas Perumnas 3 Waena dengan tujuan mau mencari tempat pelemparan paketan shabu dan nantinya menunjukkan peta kepada calon pembeli shabu, namun sebelum melempar shabu tiba-tiba anggota Kepolisian datang menghampiri terdakwa lalu memeriksa badan terdakwa dan ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan barang bukti dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saudara IRWANSYAH alias IWAN dengan cara saudara IRWANSYAH alias IWAN mengirim paketan melalui jasa pengiriman (JNE).
- Bahwa Terdakwa mengenal IRWANSYAH alias IWAN dari awal BULAN September Tahun 2020 di Waena pada saat itu saudara IRWANSYAH alias IWAN adalah penumpang ojek dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkotika jenis shabu tersebut ;

Halaman 11. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Hasil Uji Laboratorium sebagaimana berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BPOM Jayapura Nomor R-PP.01.01.120.1202.10.20.4255 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti adalah sampel Positif mengandung METAMFETAMIN. Sabhu terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 16 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT. Cabang Pegadaian Jayapura Nomor : 359/00.11648/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh RIOLAN MANIK, SE selaku pimpinan menerangkan berat keseluruhan barang bukti 13,3 (tiga belas koma tiga gram) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 . Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *setiap orang* ” disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama NAAMAN MAMAN ARSAM MOFU yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 12. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Jap



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas, yang membuktikan bahwa seseorang tidak mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah :

- Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana, dan;
- Dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh karena narkotika merupakan suatu zat yang berbahaya dan berpotensi mengakibatkan ketergantungan (adiktif) sehingga penggunaannya pun harus dalam pengawasan ketat dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat alternatif, dimana apabila si pelaku telah melakukan salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang di atur di dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka si pelaku telah memenuhi perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini bersifat alternatif namun Majelis akan menguraikan pengertian/definisi dari unsur tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan DR. Dendy Sugono terbitan Pusat Bahasa Indonesia sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai;
Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat aman supaya tidak rusak; yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atau kendali atas sesuatu barang; Yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu:

1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi, mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan, mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat diketahui pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wit di Area kampus Uncen Atas Perumnas 3 Waena Distrik Heram Kota Jayapura, Terdakwa telah ditangkap oleh para saksi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus didalam 1 (satu) buah teh kotak kemasan bekas yang disimpan didalam saku celana pendek bagian kiri depan yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa apakah masih ada narkotika golongan I jenis Shabu yang masih disimpan dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika golongan I jenis Shabu di rumahnya di jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena Distrik Heram Kota Jayapura, lalu kami menuju rumah Terdakwa di jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena Distrik Heram Kota Jayapura dan melakukan penggeledahan isi dalam rumah tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 14. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu yang disimpan didalam sepatu high heels dan dibungkus didalam 1 (satu) buah kotak sepatu warna putih merk zarazeva ;

Menimbang, bahwa awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 12.30 Wit dari rumah di jalan Beringin No. C7 Perumnas 2 Waena saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor pergi Kampus Uncen Atas Perumnas 3 Waena dengan tujuan mau mencari tempat pelemparan paketan shabu dan nantinya menunjukkan peta kepada calon pembeli shabu, namun sebelum melempar shabu tiba-tiba anggota Kepolisian datang menghampiri terdakwa lalu memeriksa badan terdakwa dan ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan barang bukti dirumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saudara IRWANSYAH alias IWAN dengan cara saudara IRWANSYAH alias IWAN mengirim paketan melalui jasa pengiriman (JNE).

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri mengenal IRWANSYAH alias IWAN dari awal BULAN September Tahun 2020 di Waena pada saat itu saudara IRWANSYAH alias IWAN adalah penumpang ojek dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari Hasil Uji Laboratorium sebagaimana berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BPOM Jayapura Nomor R-PP.01.01.120.1202.10.20.4255 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti adalah sampel Positif mengandung METAMFETAMIN. Sabhu terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 16 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT. Cabang Pegadaian Jayapura Nomor : 359/00.11648/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh RIOLAN MANIK, SE selaku pimpinan menerangkan berat keseluruhan barang bukti 13,3 (tiga belas koma tiga gram) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas menurut Majelis, oleh karena dalam memiliki shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum dalam memiliki shabu tersebut ;

Halaman 15. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari hasil pemeriksaan berat shabu milik Terdakwa tersebut beratnya telah melebihi 5 (lima) gram yaitu 13,3 (tiga belas koma tiga gram)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang melebihi berat 5 (lima) gram ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di duga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tisu putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam ukuran kecil, 1 (satu) buah minuman kemasan merk the kotak bekas, 1 (satu) buah kotak sepatu warna putih merk zarazava, 1 (satu) pasang sepatu hight heels warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAAMAN MAMAN ARSAM MOFU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda 8.300.000.000,- (delapan milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika golongan I jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah tisu putih.
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam ukuran kecil
 - 1 (satu) buah minuman kemasan merk the kotak bekas.
 - 1 (satu) buah kotak sepatu warna putih merk zarazava.
 - 1 (satu) pasang sepatu high heels warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, ZAKA TALPATY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DONALD EVERLY MALUBAYA, S.H. dan GRACELY N. MANUHUTU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 17. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh KARTIKA NAPITUPULU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh DEWI MONIKA PEPUHO, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD EVERLY MALUBAYA, S.H.

ZAKA TALPATTY, S.H., M.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

Panitera Pengganti,

KARTIKA NAPITUPULU, S.H.